FIQIH
PuasaPraktis
9 HAL MEMBATALKAN PUASA
9 ORANG YANG BOLEH MENINGGALKAN PUASA
Buya Yahya
www.buyayahya.org

PUASA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الذي أكرمنا بشهر رمضان, الذي جعلنا من أهل الصيام, الصلاة والسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين. حبـــيـــبنا وشافعنا ومولنا سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمـــعين. أما بعد :

Di dalam mempelajari cara puasa ada beberapa hal terpenting yang harus kita hadirkan terlebih dahulu sebelum membahas permasalahan di seputar puasa :

1. Definisi puasa
2. Hal-hal yang membatalkan puasa
3. Orang yang boleh meninggalkan puasa
4. Niat dalam berpuasa

Definisi puasa

Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu baik dari makanan atau berbicara. Menurut bahasa arab orang menahan diri untuk tidak berbicara juga disebut berpuasa.

Adapun puasa menurut agama adalah menahan diri dari halhal yang membatalkannya mulai dari terbitnya fajar sodiq (masuknya waktu subuh) hingga terbenamnya matahari (masuknya waktu maghrib)

Hal-hal yang membatalkan puasa

Jika kita perhatikan dari definisi puasa disitu disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu menjadi sesuatu yang amat penting dalam ilmu puasa adalah mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa.

Hal-hal yang membatalkan puasa ada sembilan (9) yaitu :

1. **Memasukan sesuatu kedalam lima (5) lubang**, *yaitu :*

   a. **Mulut**

Hukum memasukkan sesuatu kelubang mulut adalah membatalkan puasa. Untuk memudahkan pemahaman kita maka hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut ini ada empat hukum yaitu :

1) Membatalkan : Yaitu disaat kita memasukan sesuatu kedalam mulut kita dan kita menelannya dengan sengaja saat kita sadar kalau kita didalam puasa. Jadi yang menjadikannya batal adalah karena menelan dengan sengaja. Maka dari itu jika ada orang memasukkan permen atau es krim kedalam mulutnya maka hal itu tidak membatalkan puasanya asalkan tidak di telan.

Catatan masalah ludah

Didalam masalah ini ada hal yang perlu kita perhatikan yaitu masalah ludah. Ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa kita dengan syarat :

- Ludah kita sendiri
- Tidak bercampur dengan sesuatu yang lainya
- Ludah masih berada di tempatnya (mulut)

Maka disaat syarat-syarat diatas terpenuhi maka jika ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa. Bahkan jika seandainya ada orang yang mengumpulkan ludah didalam mulutnya sendiri dan setelah terkumpul lalu di telan maka hal itu tidak membatalkan puasa.

Akan tetapi menelan ludah akan membatalkan puasa jika salah satu syarat diatas ada yang tidak terpenuhi, seperti karena dia menelan ludahnya orang lain, atau menelan ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu seperti permen, es krim atau makanan yang masih tersisa didalam mulut kita atau menelan ludah yang sudah dikeluarkan dari mulutnya lalu di minum maka itu semua membatalkan puasa.

Catatan masalah sisa makanan di dalam mulut. Sisa makanan di mulut maka ada dua macam:

- Jika sisa makanan dimulut kemudian bercampur dengan ludah dengan sendirinya dan susah untuk

dipisahkan maka jika di telan tidak membatalkan puasa. Misalnya orang yang sahur lalu tidur dan tidak sempat kumur atau sikat gigi lalu menduga didalam mulutnya ada sisa–sisa makanan. Maka jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi di bedakan dengan ludah maka hal itu tidak membatalkan puasa jika di telan.

- Jika ada sisa makanan yang bisa dipisahkan dari ludah lalu bercampur dengan ludah dan bercampurnya karena dikunyah dengan sengaja atau digerak-gerakan agar bercampur kemudian ditelan, maka hal itu membatalkan puasa. Seperti sisa makanan dalam bentuk nasi atau biji-bijian yang bisa dibuang akan tetapi justru dikunyah lalu ditelan maka hal itu membatalkan puasa.

2) Makruh (dilarang akan tetapi tidak dosa jika dilanggar) : Dihukumi makruh jika kita memasukan sesuatu kedalam mulut tanpa kita telan hanya untuk main-main saja. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang berpuasa kemudian dia dengan sengaja memasukkan permen atau es krim kedalam mulutnya tanpa menelannya maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa dan jika tiba-tiba tanpa disengaja permen yang ada dimulutnya tertelan maka batal karena dia telah main–main atau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan.

3) Mubah (boleh dilakukan dan tidak dilarang) : Dihukumi mubah yaitu ketika seorang juru masak mencicipi masakannya dengan niat untuk membenahi rasa. Maka

disamping hal itu tidak membatalkan puasa hal yang demilkian itu juga bukan pekerjaan yang makruh. Akan tetapi hal itu boleh-boleh saja. Dalam hal ini bukan hanya juru masak saja yang diperkenankan akan tetapi juga siapapun yang lagi memasak. Akan tetapi dengan catatan tidak boleh ditelan.

4) Sunnah (dianjurkan dan ada pahalanya) : Dihukumi sunnah yaitu ketika kita berkumur-kumur didalam berwudhu. Maka disaat itu disamping tidak membatalkan puasa, berkumur dalam wudhu tetap disunnahkan biarpun dalam keadaan puasa dengan catatan tidak boleh di telan. Bahkan jika tertelan sekalipun tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa.

   Karena berkumur dalam wudhu adalah hal yang dianjurkan, maka jika seandainya tanpa disengaja ternyata air yang kita gunakan untuk berkumur tersebut tertelan asal cara berkumur kita wajar maka hal itu tidak membatalkan puasa kita.

b. Hidung

Memasukan sesuatu kedalam lubang hidung membatalkan puasa jika kita memasukan sesuatu sampai pada batas bagian dalam hidung. Adapun batasan dalam hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa panas (tersengak) maka disitulah batas dalam yang jika kita memasukkan sesuatu ketempat tersebut akan membatalkan puasa yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita. Adapun hidung di bagian bawah yang lubangnya biasa di jangkau jemari saat

membuang kotoran hidung, jika kita memasukkan sesuatu kebagian tersebut hal itu tidak membatalkan puasa asal tidak sampai kebagian atas seperti yang telah kami jelaskan.

c. Telinga

Menjadi batal jika kita memasukan sesuatu kedalam telinga kita. Yang dimaksud dalam telinga adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita saat kita membersihkan telinga. Jadi memasukkan sesuatu kebagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking kita hal itu tidak membatalkan puasa baik yang kita masukkan itu adalah jari tangan kita atau yang lainya. Akan tetapi kalau kita memasukkan sesuatu melebihi dari bagian yang di jangkau jemari kita seperti korek kuping atau air maka hal itu membatalkan puasa.

Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Dan ada pendapat yang berbeda yaitu pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ghozali dari madzhab Syafi'i bahwa "Memasukan sesuatu kedalam telinga tidak membatalkan" akan tetapi lebih baik dan lebih aman jika tetap mengikuti pendapat kebanyakan para ulama yaitu pendapat yang mengatakan memasukkan sesuatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa.

d. Jalan depan (alat buang air kecil)

Memasukan sesuatu kedalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa walaupun itu adalah sesuatu yang darurot seperti dalam pengobatan dengan memasukkan obat ke

lubang kemaluan atau pipa untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagi orang yang sakit. Termasuk memasukan jemari bagi seorang wanita adalah membatalkan puasa.

Maka dari itu para wanita yang bersuci dari bekas buang air kecil harus hati-hati jangan sampai saat membersihkan sisa buang air kencing (beristinja) melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.

Bagi wanita yang ingin beristinja hendaknya hanya membasuh bagian yang terbuka di saat ia jongkok saja dengan perut jemari dan tidak perlu memasukan jemari kebagian yang lebih dalam, karena hal itu akan membatalkan puasa. Lebih dari itu di tinjau dari sisi kesehatan justru tidak sehat kalau cara membersihkan kemaluan adalah dengan cara membersihkan bagian yang tidak terlihat di saat jongkok sebab yang demikian itu justru akan membuka kemaluan untuk kemasukan kotoran dari luar.

e. Jalan Belakang (alat buang air besar)

Memasukkan sesuatu kelubang belakang sama hukumnya seperti memasukkan sesuatu ke jalan depan. Artinya jika ada orang memasukkan sesuatu kelubang belakang biarpun dalam keadaan darurat dalam pengobatan adalah membatalkan puasa termasuk memasukkan jemari saat istinja (bersuci dari bekas buang air besar). Maka cara yang benar dalam istinja adalah cukup dengan membersihkan bagian alat buang air besar dengan perut jemari tanpa harus memasukkan jemari kebagian dalam.

2. Muntah dengan sengaja

Muntah dengan sengaja adalah membatalkan puasa baik dilakukan dengan wajar atau tidak, baik dalam keadaan darurat atau tidak. Seperti dengan sengaja mencari bau yang busuk lalu di ciumi hingga muntah atau memasukkan sesuatu kedalam mulutnya agar bisa muntah.

Berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak di sengaja maka hal itu tidak membatalkan puasa kita dengan syarat :

- Kita tidak boleh menelan ludah yang ada dimulut kita sehabis muntah sebelum kita mensucikan mulut kita terlebih dahulu dengan cara berkumur dengan air suci. Maka jika disaat kita belum berkumur kemudian kita langsung menelan ludah kita maka puasa kita menjadi batal karena kita telah menelan ludah kita yang telah bercampur dengan najis, sebab muntahan yang keluar dari dalam perut adalah najis dan belum disucikan.

  Jika ada orang menggosok-gosok gigi kemudian dia itu biasanya tidak muntah maka disaat dia gosok gigi tiba-tiba muntah maka tidak batal, akan tetapi jika dia tahu kalau biasanya setiap menggosok gigi akan muntah maka hukum menggosok gigi yang semula tidak haram menjadi haram dan jika ternyata benar-benar muntah maka puasanya menjadi batal.

  Jika ada orang yang kemasukan lalat sampai melewati tenggorokannya kemudian dia berusaha untuk

mengeluarkannya maka menjadi batal karena sama saja seperti muntah yang disengaja. Berbeda dengan dahak, jika seseorang berdahak maka hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa akan tetapi dahak yang sudah keluar melewati tenggorokan tidak boleh ditelan dan itu membatalkan puasa. Batas tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf “KHO”

3. Bersenggama

Melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang dimaksud bersenggama adalah jika seorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluanya kelubang kemaluan sang istri dengan sengaja dan sadar kalau dirinya lagi puasa maka saat itu puasanya menjadi batal (dalam hal ini sama hubungan yang halal atau yang haram seperti zina atau melalui lubang dubur atau dengan binatang). Adapun bagi sang istri biarpun yang masuk belum semua bagian kepala kemaluan sang suami asal sudah ada yang masuk dan melewati batas yang terbuka saat jongkok maka saat itu puasa sang istri sudah batal. Dan batalnya bukan karena bersenggama tapi masuk dalam pembahasan batal karena masuknya sesuatu ke lubang kemaluan.

Bagi suami yang membatalkan puasanya dengan bersenggama dengan istrinya dosanya amat besar dan dia harus membayar karafat dengan syarat berikut ini :

a. Dilakukan oleh orang yang wajib baginya berpuasa

b. Dilakukan di siang bulan puasa

c. Dia ingat kalau dia sedang puasa

d. Tidak karena paksaan

e. Mengetahui keharomannya atau dia adalah bukan orang yang bodoh

f. Berbuka karena bersenggama

Dan bagi orang tersebut dikenai hukuman :

1. Mengqodho puasanya
2. Membayar kafarat (denda)

Kafarat (denda) bersenggama di siang hari bulan ramadhan adalah:

a. Memerdekakan budak

b. Puasa selama dua bulan berturut-turut

c. Memberikan makan kepada 60 fakir miskin dengan syarat makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Denda yang harus dibayar salah satu saja dengan berurutan. Jika tidak mampu bayar A maka bayar B jika tidak mampu bayar C.

4 Keluar mani dengan sengaja

Maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja dengan mencari sebab keluarnya mani. Contohnnya : ketika

ada orang yang tahu bahwa jika dia mencium istrinya atau dia dengan sengaja menyentuh kemaluannya dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya bakal keluar mani maka puasanya menjadi batal karena keluar mani tersebut dengan sengaja.

Akan tetapi tidak menjadi batal jika seandainya keluar mani tanpa disengaja seperti bermimpi bersenggama dan di saat terbangun benar-benar menemukan air mani di celananya maka yang seperti itu tidak membatalkan puasa.

5. Hilang akal

Hilang akal di bagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Gila : Sengaja atau tidak disengaja gila itu membatalkan puasa walaupun sebentar.

b. Mabuk dan Pingsan :

- Jika disengaja maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa biarpun sebentar. Seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau ia menciumnya pasti mabuk atau pingsan.

- Jika mabuk dan pingsannya adalah tidak disengaja maka akan membatalkan puasa jika terjadi seharian penuh. Tetapi jika dia masih merasakan sadar walau hanya sebentar di siang hari maka puasanya tidak batal. Misal mabuk kendaraan atau mencium sesuatu yang ternyata menjadikannya mabuk atau pingsan sementara ia tidak tahu kalau hal itu akan

memabukkan atau menjadikannya pingsan. Maka orang tersebut tetap sah puasanya asalkan sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar.

c. Tidur : Tidak membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh.

6. Haid

Membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Misal haid datang 2 menit sebelum masuk waktu maghrib maka puasanya menjadi batal.

7. Melahirkan

Melahirkan adalah membatalkan puasa baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi yang biasa disebut dengan keguguran. Misal seorang ibu hamil sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan di siang hari saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal.

8. Nifas

Nifas juga membatalkan puasa. Misalnya ada orang melahirkan ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas. Karena ia mengira tidak ada nifas akhirnya ia berpuasa dan ternyata di saat ia lagi puasa darah nifasnya datang maka saat itu puasanya batal.

9. Murtad.

Murtad atau keluar dari Islam membatalkan puasa. Misalnya ada orang lagi berpuasa tiba-tiba ia berkata bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad adalah Nabi atau ada orang lagi berpuasa tiba-tiba menyembah berhala maka puasanya menjadi batal.

ORANG –ORANG YANG BOLEH UNTUK TIDAK BERPUASA

1. Gila

Orang gila tidak wajib berpuasa bahkan seandainya berpuasa maka puasanya pun tidak sah. Namun dalam hal ini ulama membagi ada dua macam orang gila yaitu :

a. Gila yang di sengaja jika puasa maka puasanya tidak sah akan tetapi wajib mengqodho. Sebab sebenarnya ia wajib berpuasa karena ia membuat dirinya gila dan ini adalah kesalahan maka nanti setalah ramadhon ia mengqodho.

b. Gila yang tidak di sengaja, disamping tidak wajib puasa seandainya berpuasa maka puasanya tidak sah dan jika sudah sembuh tidak berkewajiban mengqodho.

2. Anak kecil

Maksudnya adalah anak yang belum baligh. Baligh ada 3 tanda yaitu :

a. Keluar mani (bagi anak laki-laki dan perempuan) pada usia 9 tahun hijriah.

b. Keluar darah haid usia 9 tahun hijriah (bagi anak perempuan)

c. Jika tidak keluar mani dan tidak haid maka di tunggu hingga umur 15 tahun. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia telah baligh dengan usia yaitu usia 15 tahun.

3. Sakit

Orang sakit boleh meninggalkan puasa. Akan tetapi disini ada ketentuan bagi orang sakit tersebut yaitu :

a. Sakit parah yang memberatkan untuk berpuasa.

b. Menurut dokter muslim terpercaya penyakit akan bertambah parah atau lama sembuhnya jika ia puasa atau berdasarkan pengalamannya sendiri setiap kali berpuasa penyakitnya bertambah parah.

Catatan :

Dalam hal ini tidak terbatas kepada orang sakit saja akan tetapi siapapun yang lagi berpuasa lalu menemukan dirinya lemah dan tidak mampu untuk berpuasa dengan kondisi yang membahayakan terhadap dirinya maka saat itu pun dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi ia hanya boleh makan dan minum seperlunya kemudian wajib menahan diri dari makan dan minum seperti layaknya orang puasa.

4. **Orang tua**

Orang tua (lanjut usia) yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa.

5. **Haid**

Wanita yang lagi haid tidak wajib berpuasa bahkan jika berpuasa puasanya pun tidak sah bahkan haram hukumnya.

6. **Nifas**

Wanita yang lagi nifas tidak wajib berpuasa bahkan jika berpuasa puasanya pun tidak sah bahkan haram hukumnya.

7. **Hamil**

Orang hamil yang khawatir akan kondisi :

a. Dirinya, atau

b. Janin bayinya

8. **Menyusui**

Orang menyusui yang khawatir akan kondisi :

a. Dirinya atau

b. Kondisi bayi yang masih di bawah umur 2 tahun hijriyah

Bayi disini tidak harus bayinya sendiri akan tetapi bisa juga bayi orang lain

9. Bepergian (musafir)

Semua orang yang bepergian boleh meninggalkan puasa dengan ketentuan sebagai berikut ini :

a. Tempat yang di tuju dari tempat tinggalnya tidak kurang dari 84 km.

b. Dipagi (saat subuh) hari yang ia ingin tidak berpuasa ia harus sudah berada di perjalanan dan keluar dari wilayah tempat tinggalnya.

Misal seseorang tinggal di Cirebon ingin pergi ke Semarang. Antara Cirebon semarang adalah 200 km (tidak kurang dari 84 km). Ia meninggalkan cirebon jam 2 malam (sabtu dini hari). Subuh hari itu adalah jam 4 pagi. Pada jam 4 pagi (saat subuh) ia sudah keluar dari Cirebon dan masuk Brebes. Maka di pagi hari sabtunya ia sudah boleh meninggalkan puasa.

Berbeda jika berangkatnya ke semarang setelah masuk waktu subuh, sabtu pagi setelah masuk waktu subuh masih di Cirebon. Maka di pagi hari itu ia tidak boleh tidak berpuasa karena sudah masuk subuh ia masih ada di rumah. Tetapi ia boleh tidak puasa di hari ahadnya, karena di subuh hari ahad ia berada di luar wilayahnya.

Catatan

Seseorang dalam bepergian akan di hukumi mukim (bukan musafir lagi) jika ia niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari. Misal orang yang pergi ke semarang tersebut dalam contoh saat ditegal ia sudah boleh berbuka dan setelah sampai di semarang juga tetap boleh berbuka asalkan ia tidak bermaksud tinggal di semarang lebih dari 4 hari.

Dan jika ia niat tinggal di Semarang lebih dari 4 hari maka semenjak ia sampai semarang ia sudah di sebut mukim dan tidak boleh meninggalkan puasa dan juga tidak boleh mengqosor sholat. Untuk di hukumi mukim tidak harus menunggu 4 hari seperti kesalah pahaman yang terjadi pada sebagian orang akan tetapi kapan ia sampai tempat tujuan yang ia niat akan tinggal lebih dari 4 hari ia sudah di sebut mukim.

Siapa yang wajib mengqodho atau membayar fidyah dari orang yang boleh meninggalkan puasa?

1. **Anak kecil** : Tanpa Qodho tanpa fidyah.

Anak kecil jika sudah baligh tidak wajib mengqodho dan membayar fidyah karena puasa yang di tinggal saat sebelum baligh.

2. **Orang Gila**

    a. Gila yang di sengaja wajib mengqodho saja dan tidak wajib fidyah

    b. Gila yang tidak di sengaja tidak wajib mengqodho dan tidak wajib fidyah

3. **Wanita haid** hanya wajib mengqodho dan tidak wajib membayar fidyah.

4. **Wanita Nifas** hanya wajib mengqodho dan tidak wajib membayar fidyah

5. **Orang sakit**

    - Sakit yang masih ada harapan sembuh wajib mengqodho jika sembuh dan tidak wajib fidyah.

    - Sakit yang menurut keterangan dokter sudah tidak ada harapan sembuh maka ia tidak wajib mengqodho akan tetapi hanya membayar fidyah setiap hari yang ia tidak puasa dengan 1 mud atu 6,7 ons diberikan kepada fakir miskin.

6. **Orang tua**

    Orang tua disamakan dengan orang sakit yang tidak diharap kesembuhannya. Karena orang tua tidak akan kembali muda. Maka baginya hanya wajib membayar fidyah 1 mud atau 6,7 ons diberikan kepada fakir miskin.

7. **Orang musafir** hanya wajib mengqodho saja dan tidak wajib membayar fidyah

8. dan **9**. **Wanita hamil dan menyusui** ada tiga macam :

   a. Wajib qodho saja jika dia khawatir akan dirinya sendiri

   b. Wajib qodho saja jika dia khawatir akan dirinya sendiri sekaligus khawatir keadaan anaknya

   c. Wajib qodho dan fidyah jika dia khawatir akan keselamatan bayinya dan tidak khawatir akan dirinya sendiri.

No	Orang yang boleh meninggalkan puasa	Qodho	Fidyah
1	Anak kecil	X	X
2	a. Gila yang tidak disengaja	X	X
	b. Gila yang disengaja	√	X
3	Haid	√	X
4	Nifas	√	X
5	a. Sakit yang ada harapan sembuh	√	X
	b. Sakit yang tak ada harapan sembuh	X	√

6	Orang tua	X	√
7	Orang Bepergian (musafir)	√	X
8,9	Orang Hamil dan Menyusui : a. khawatir akan dirinya sendiri b. khawatir akan dirinya dan bayinya c. khawatir akan bayinya	 √ √ √	 X X √

Keterangan : **X** artinya tidak wajib

√ artinya wajib

Orang Yang Wajib Berpuasa

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa selain orang yang boleh meninggalkan puasa maka mereka adalah orang-orang yang wajib berpuasa.

NIAT DI DALAM PUASA Yang wajib

dihadirkan di dalam niat adalah :

1. **Untuk puasa wajib :**

   a. Bermaksud berpuasa

   b. Meyakini kefardhuannya

   c. Menentukan jenis puasanya

   Ini semua cukup dilintaskan didalam hati saja dan jika diucapkan dengan lidahnya asal hatinya tetap ingat akan niat tersebut maka puasanya juga sah bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk diucapkan dengan lidahnya dengan bahasa apapun untuk membantu hati mengingat niat tersebut.

2. **Untuk puasa sunnah :**

   1. Sunnah rowatib atau puasa sunnah yang sudah ditentukan waktunya seperti puasa 6 syawal atau puasa senin dan kamis. Cara niatnya adalah :

      a. Bermaksud berpuasa

      b. Menyebut puasa yang akan di lakukan

2. Puasa sunnah mutlaqoh atau puasa sunnah di selain hari-hari yang telah ditentukan. Cara niatnya adalah cukup bermaksud untuk berpuasa

Waktu niat didalam berpuasa ada dua macam :

1. Puasa Fardhu

Untuk puasa fardhu (wajib) maka niatnya harus dilakukan sebelum terbit fajar sodik (fajar yang sesungguhnya) atau sebelum masuk waktu subuh.

Catatan:

Semua niat dalam ibadah adalah dilakukan di awal pekerjaan kecuali puasa yang cara niatnya adalah bisa dimalam hari disaat puasa belum dimulai.

2. Puasa sunnah

Untuk puasa sunah tidak diharuskan niat pada malam harinya akan tetapi boleh berniat di pagi hari dengan 2 syarat :

1. Belum tergelincir matahari
2. Belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa yang tersebut diatas seperti makan atau minum.

Catatan :

sekilas perbedaan ulama dalam niat.

Mazhab Syafi'i : satu kali niat untuk satu kali puasa artinya niat puasa harus dilakukan setiap malam.

Mazhab Malik : Boleh menggabungkan niat diawal puasa selama satu bulan penuh dengan syarat tidak terputus niatnya jika niatnya terputus maka diulang lagi seperti terputus karena haid.

Mazhab Abu Hanifah : Baik puasa wajib atau sunnah menginapkan (berniat) di malam hari akan tetapi boleh dilakukan di siang harinya sebelum tergelincirnya matahari.

3. Puasa qodho.

Bagi yang punya hutang puasa cara mengqodhonya adalah dengan melakukan puasa di hari-hari yang di perkenankan puasa di sepanjang satu tahun setelah ramadhan, yaitu selain :

- Hari raya Idul Fitri
- Hari raya Idul Adha
- 3 hari tasyrik (11,12,13)

a. Cara niatnya sama dengan cara niat puasa ramadhan adapun menambah kalimat qodho itu tidak harus akan tetapi sekedar di anjurkan.

b. Jika mengqodho puasa ramadhan bertepatan dengan hari-hari di sunnahkan puasa sunnah. Maka cukup niat puasa qodho yang wajib saja tanpa harus di barengi dengan niat puasa sunnahnya. Dan orang tersebut sudah mendapatkan pahala puasa wajib dan puasa sunnah sekaligus biarpun tanpa diniatkan puasa sunnah .

Wallahu a'lam bishshowab

Diulas dari pengajian Fiqih Praktis Buya Yahya di

Majelis Al-Bahjah